

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN PARIGI, KABUPATEN GOWA

Alviana Lestari¹, Zainal Abidin², Chiar Hijaz³

Universitas Muhammadiyah Makassar^{1,2,3}

alvianalestari1308@gmail.com¹, zainalabidin@unismuh.ac.id², chiarhijaz@gmail.com³

Abstrak

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu imam desa di Kecamatan Parigi yang menyatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Parigi hampir sama dengan beberapa tahun terakhir. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dan peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi kepada penyuluh agama, tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan dini yang ada di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan keagamaan kepada masyarakat, terutama kepada remaja dan orang tua. Faktor-faktor utama penyebab pernikahan dini di Kecamatan Parigi meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, serta kehamilan di luar nikah (Marriage by Accident/MBA). Penyuluh agama berupaya menekan angka pernikahan dini melalui berbagai program seperti Bimbingan Pra Nikah (Bimwin/Suscatin), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan dalam Majelis Taklim, serta kegiatan keagamaan lainnya seperti khutbah Jumat dan safari Ramadan. Program-program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan kesiapan mental dalam kehidupan berumah tangga. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penyuluh agama memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menikah di usia yang cukup matang.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Pernikahan Dini, Kantor Urusan Agama (KUA).

Abstract

Based on the results of an interview with one of the village imams in Parigi District who stated that early marriage that occurred in Parigi District was almost the same as in recent years. Therefore, this study aims to find out the factors that affect early marriage in Parigi District, Gowa Regency and the role of religious extension workers in minimizing early marriage in KUA, Parigi District, Gowa Regency. This study uses field research with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation to religious extension workers, community leaders and early marriage perpetrators in Parigi District, Gowa Regency. The results of

the study show that religious extension workers have a strategic role in providing religious counseling and education to the community, especially to adolescents and the elderly. The main factors causing early marriage in Parigi District include low education levels, economic pressure, and out-of-wedlock pregnancies (Marriage by Accident / MBA). Religious counselors seek to reduce the number of early marriages through various programs such as Pre-Marriage Guidance (Bimwin/Suscatin), School-Age Youth Guidance (BRUS), counseling in the Taklim Council, and other religious activities such as Friday sermons and Ramadan safaris. These programs not only provide knowledge, but also instill moral, spiritual, and mental readiness values in married life. The conclusion of this study states that religious extension workers play a strategic role in increasing public awareness of the importance of getting married at a mature age. Keywords: Religious Extension Officer, Early Marriage, Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords: Religious Extension Officer, Early Marriage, Office of Religious Affairs (KUA).

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu ikatan sosial yang penting dalam kehidupan manusia, untuk menjaga spesies manusia dan manusia itu sendiri. Allah telah membedakan manusia dari hewan dengan banyak ciri khas dan menghormati mereka dengan kehormatan unik, menjauhkannya dari kehidupan kebinatangan.¹

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang, tetapi juga untuk memenuhi sunnah Rasulullah saw, pernikahan juga didefinisikan sebagai ikatan yang menyatukan seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam sebuah perkawinan yang sah atau resmi, baik dalam agama maupun hukum.²

Islam menetapkan syariat pernikahan sebagai jalan untuk membangun keluarga yang harmonis serta menjadi sarana meraih kebahagiaan hidup. Selain itu, islam memandang pernikahan sebagai momen yang layak dirayakan dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Dalam ajaran islam, telah dijelaskan secara rinci tata cara dan proses pernikahan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.³ Allah telah menganjurkan hambanya untuk menikah sepanjang mereka mampu, karena hidup berumah tangga adalah rahmat dan bukti kekuasaan Allah, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat berikut ini:

¹ Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi: Institusi Agama Islam Negeri Kediri, 2016) h. 5.

² Fadilah, Dini. *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek*. (Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, vol. 2 No.2., 2021) h. 88-94.

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 5, No. 2., 2014) h. 287.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.s. Ar-Ruum: 21)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan hidup, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang sama agar mereka saling tertarik, mencintai dan merasa tentram dalam ikatan pernikahan. Hal ini merupakan bentuk rahmat Allah, di mana Dia menanamkan rasa kasih sayang diantara pasangan suami dan istri sebagai modal untuk saling mendukung dalam membangun rumah tangga yang kuat. Sesungguhnya hal ini merupakan bukti nyata dari kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, bahwa tumbuhnya cinta ialah karunia ilahi yang harus dijaga serta diarahkan pada jalan yang benar dan melalui cara yang sesuai syariat.⁵

Sebuah pernikahan memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya masalah yakni untuk mencegah timbulnya maksiat, Nabi Muhammad Saw, bersabda;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abdillah bin Mas'ud RA Rasulullah Saw berkata pada kami. “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan sahwat).” (HR. Bukhari Muslim).⁶

Membangun rumah tangga memerlukan persiapan yang matang, baik secara fisik maupun

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), h.572.

⁵ Thiharyanto, A. M. R., *Syariat Cinta Menuju Surga: Rahasi Menikmati Pernikahan Bahagia* (Kreatifa Prima, 2020). H.9.

⁶ Imam Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid IV (Turki: Dar Ath-Thoba'ah Al-'Imaroh, 1334), No. 1400, h. 128.

mental. Seorang laki-laki memikul tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga, termasuk kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sementara itu, seorang perempuan juga harus siap menjalankan peran ibu rumah tangga, yang melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.”⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa.⁸ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) tahun 1991, perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.⁹ Dalam pandangan hukum islam secara umum, pernikahan perbuatan yang suci, yakni ikatan antara dua individu dalam rangka memenuhi perintah serta anjuran Tuhan, agar kehidupan berumah tangga dan hubungan kekerabatan berjalan sesuai dengan ajaran agama masing-masing.¹⁰

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mencakup penyesuaian batas usia minimum untuk menikah, khususnya dengan menaikkan usia minimum bagi perempuan. Kini, usia minimum pernikahan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Usia ini dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik, mengurangi angka perceraian, serta memungkinkan lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas. Peningkatan usia minimum ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, kebijakan ini mendukung pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam hal tumbuh kembang yang optimal, pendampingan orang tua, dan akses terhadap pendidikan yang setinggi-tingginya.¹¹

Pernikahan dini merupakan bentuk pernikahan yang rentan dan belum stabil. Pada usia remaja, kondisi emosional masih belum stabil, kemampuan untuk bersosialisasi dan beradaptasi masih terbatas, serta sifat egoisme cenderung tinggi. Selain itu, tingkat kedewasaan dalam

⁷ Thobroni, M., & Mun, A. A., *Meraih Berkah dengan Menikah* (Pustaka Marwa, 2010), h. 19-21.

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974” *Blog Wikipedia* <https://peraturan.bpk.go.id/details/47406/uu-no-1-tahun1974> (23 Agustus 2024)

⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2012) h. 261.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* .(Bandung : CV Mandar Maju, 2007) h.10.

¹¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1947” *Bloq Wikipedia* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun1974> (23 Agustus 2025)

membina rumah tangga belum cukup, begitu pula dengan kemandirian yang masih rendah. Hal ini sering kali memicu berbagai permasalahan seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga berakhir pada perceraian.¹²

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adat, kebiasaan masyarakat, agama, faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan pergaulan remaja. Selain itu, penelitian menemukan bahwa orang tua juga merupakan faktor utama yang mendorong anak-anak untuk menikah di usia dini.¹³ Banyak orang tua yang tidak memiliki sumber daya keuangan tidak melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, percaya bahwa menikah adalah pilihan yang lebih baik daripada melakukan perbuatan buruk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa seorang anak menikah sebelum waktunya tidak hanya berasal dari keinginan mereka sendiri ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2021 menurun dari 10,35% menjadi 9,23% (1.742.049 pernikahan). Kemudian menjadi 8,06% (1.705.348 pernikahan) di tahun 2022, dan menjadi 6,92% (1.577.255 pernikahan) pada tahun 2023. Penurunan angka pernikahan ini merupakan rektor terendah dalam 10 tahun terakhir Angka pernikahan nasional sebelumnya pernah mencapai rekor tertinggi pada tahun 2013, yaitu 2,21 juta pernikahan.¹⁴

Dalam pernikahan, kesiapan kedua calon mempelai harus diperhitungkan secara matang agar hubungan rumah tangga dapat terjalin secara harmonis dan terhindar dari perpecahan. Cita-cita membentuk keluarga yang sakinah dapat tercapai apabila terdapat pemahaman yang baik mengenai kehidupan yang akan dijalani bersama.¹⁵ Pengenalan tersebut berupa bimbingan pra nikah yang bagusnya diterapkan di setiap KUA (Kantor Urusan Agama) yang ada. Penyuluh agama sangat berperan dalam meminimalisir jumlah pernikahan dini dengan membimbing seluruh masyarakat. Penyuluh agama dapat membantu mengurangi kasus pernikahan dini dengan memberi tahu masyarakat tentang bahaya pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor–

¹² Anwar, Saiful. *Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2023) h. 4.

¹³ Gusnayanti, Sri. *Bentuk Pola Pergaulan Masa Remaja Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal: Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Menikah Dini.*, (Disertasi: IAIN Padangsidempuan, 2020) h. 1.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, “Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92%”, *Blog Wikipedia*, [https://www.kemennppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada%20tahun%202021%20angka%20perkawinan,92%20persen%20pada%20tahun%202023.\(2%20Oktober%202024\).](https://www.kemennppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada%20tahun%202021%20angka%20perkawinan,92%20persen%20pada%20tahun%202023.(2%20Oktober%202024).)

¹⁵ Mufratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2018) h. 3.

faktor yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan angka pernikahan dini yang menurun dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dan telah dijelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran penyulu agama dalam meminimalisir pernikahan dini tersebut, khususnya di KUA kecamatan Parigi, kabupaten Gowa yang menjadi lokasi penelitian dan untuk meneliti secara mendalam apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kecamatan Parigi, kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena setelah melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, di mana beliau menerangkan “Jika dibandingkan pernikahan dini yang terjadi di beberapa tahun terakhir, mungkin hampir sama” kata salah satu imam desa di kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, (29/12/2023).

Setelah melihat angka pernikahan dini di Indonesia dari tahun 2021-2023 yang mengalami penurunan, dan ungkapan salah satu informan yang mengatakan bahwa kemungkinan pernikahan dini di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa hampir sama. Di sini bisa disimpulkan bahwa pihak yang terkait tidak memiliki data yang relevan mengenai angka pernikahan dini, dan mengatakan hal tersebut sebagai asumsi dan berdasarkan apa yang di saksikan dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melangkah pada tahap pernikahan pada usia yang telah matang atau menghindari terjadinya pernikahan dini. Subjek penelitian ini adalah para pegawai dan orang-orang yang terkait di Penyuluhan Agama (KUA), serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pernikahan dini di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan cara melakukan observasi langsung untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat, serta menggali lebih dalam mengenai peran KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dalam upaya menekan angka pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Faktor yang mendorong pernikahan dini di KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa**

Pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang usianya belum mencapai batas minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 19 tahun untuk keduanya.¹⁶

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di tengah masyarakat. Saat ini, praktik tersebut semakin sering terjadi di kalangan remaja dengan beragam alasan. Sebagian masyarakat bahkan menganggap pernikahan dini sebagai jalan keluar untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, terutama mengingat pergaulan remaja zaman sekarang yang cukup memprihatinkan.

Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat 1, telah menetapkan batas usia minimum untuk menikah, namun praktik pernikahan di usia dini masih kerap ditemukan. Hal ini paling sering terjadi di lingkungan pedesaan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di wilayah perkotaan.

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data salah satunya melalui wawancara kepada beberapa informan baik itu dari penyuluh agama, tokoh masyarakat dan salah satu pendiri organisasi lembaga adat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Berikut ini daftar informan yang telah bersedia untuk memberikan keterangan:

Tabel 4.4

No	Nama	Amanah
1	Maghfirah, S.Yh.I	Penyuluh di KUA Kecamatan Parigi
2	Nur Ikhsan, SH	Penyuluh di KUA Kecamatan Parigi
3	Abd. Karim. S.Ag	Penyuluh ahli pertama KUA Kecamatan Parigi
4	Rohani, S.HI	Penyusun Bahan Urusan Agama KUA Kecamatan Parigi
5	Dra. Irma Suryani	Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK desa Jonjo
6	Megawati Dg.	Bendahara Desa Manimbahoi

¹⁶ Arsip Data KUA Kecamatan Parigi Tahun 2008, (24 April 2025)

	Labbi'	
7	Muhammad Amir C	Sekretaris Desa Bilanrengi
8	Abd. Rasyid Sultan, S.Pd	Salah satu pendiri organisasi Lembaga Adat sekaligus pembina organisasi pemuda yang ada di Parigi
9	Baharuddin, S.Pd Dg. Ngallae	Imam Desa Jonjo

Menurut Bapak Abd. Karim. S.Ag selaku penyuluh ahli pertama di KUA Kecamatan Parigi saat wawancara, beliau mengatakan bahwa:

”Jika meminta data mengenai pernikahan dini di Kecamatan Parigi, maka saya akan mengatakan bahwa kami tidak memiliki data mengenai anak yang melakukan pernikahan dini karena pernikahan dini tidak memiliki rekomendasi dari desa sampai umur yang telah ditentukan. Jika tidak memiliki surat rekomendasi tersebut maka pihak KUA tidak akan memberikan izin untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi jika dilihat dari lapangan maka kita akan mendapatkan banyak kasus pernikahan dini dan hal tersebut hanya diketahui oleh tokoh masyarakat yang ada.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Abd. Karim. S.Ag, maka dilakukanlah wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Parigi. Narasumber pertama dengan Dra. Irma Suriyani Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK desa Jonjo, yang mengatakan:

“Alhamdulillah, kasus pernikahan dini beberapa tahun belakangan ini sudah mulai berkurang, Seingat saya tahun lalu ada 2 pasang anak yang melakukan pernikahan dini di Dusun Laloasa, yang dimana Dusun tersebut lebih rawan terjadi pernikahan dini di bandingkan dengan dusun lain di desa Jonjo. Kami sebagai aparat desa telah menekankan kepada masyarakat pentingnya pendidikan tinggi dan melarang keras masyarakat untuk melakukan pernikahan dini”¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Abd. Karim. S.Ag (penyuluh ahli pertama di KUA Kecamatan Parigi) pada 27 Desember 2024.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dra. Irma Suriyani (Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK Desa Jonjo) pada 26 Desember 2024.

Bapak sekretaris Desa Bilanrengi Muhammad Amir C mengatakan:

“Hal seperti pernikahan dini pernah terjadi di setiap desa di Kecamatan Parigi, khususnya di desa Bilanrengi ini. Tahun lalu mungkin ada 1 pasang anak yang melakukan pernikahan dini tetapi alhamdulillah sudah tidak sebanyak kasus-kasus pernikahan dini tahun-tahun sebelumnya”¹⁹

Ibu Bendahara Desa Manimbahoi Megawati Dg. Labbi mengatakan:

“Saya telah melihat banyak anak yang menikah hanya karena dasar suka sama suka, mereka tidak memikirkan masa depannya karena masih sekolah maumi menikah tapi tidak tau banyak sekali masalah setelah manikah. Kalau karena nafsu rata-rata tidak bertahan lama. Kalau mengenai jumlahnya saya kurang tahu pasti, coba tanyakan ke kantor KB karena data pernikahan ada di sana.”²⁰

Bapak Abd. Rasyid Sultan, S.Pd selaku Salah satu pendiri organisasi Lembaga Adat sekaligus pembina organisasi pemuda yang ada di Kecamatan Parigi, mengatakan:

“Dari 2024 sampai sekarang, di desa Majannang ada 4 sampai 5 pasang anak yang melakukan pernikahan dini. Ramdhan lalu ada 2 pasang yang ingin melakukan pernikahan dini akan tetapi adanya Lembaga Adat yang memberikan arahan dan nasehat akhirnya bisa paham dan memilih tidak melanjutkan hal tersebut. Banyak hal serupa yang pernah ditangani oleh Lembaga Adat itu sendiri. Jika dilihat di desa Majannang yang paling sering terjadi pernikahan dini ada di dusun Longka. Imbasnya adalah hanya 2 sampai 3 tahun sudah cerai bahkan ada yang meninggal saat melahirkan. Desa Majannang ada peraturan desa nomor 13 yang mengatur tentang pernikahan dini. Kapan ada yang menikahkan anaknya di bawah umur yang telah ditentukan pemerintah, maka jangan berharap ada dari Lembaga Adat maupun pemerintah yang menghadiri pernikahan tersebut. Secara spesifik di desa Majannang pernikahan dini itu menurun dengan adanya Lembaga Adat yang bekerja sama dengan pemerintah dan penyuluh agama itu sendiri”²¹

Terdapat berbagai faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini di

¹⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Amir C, (Sekretaris Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) pada 26 Desember 2024.

²⁰ Hasil wawancara dengan Megawati Dg. Labbi (Ibu bendahara Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) pada 11 April 2025.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Abd. Rasyid Sultan (Salah satu pendiri organisasi Lembaga Adat sekaligus pembina organisasi pemuda yang ada di Parigi) pada 12 April 2025.

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, antara lain:

a. Faktor Pendidikan

Mengenai faktor ini Bapak Nur Ikhsan, yang merupakan penyuluh pada KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa memberikan pendapatnya:

“Masih ada beberapa masyarakat yang berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting, apalagi bagi anak perempuan yang akhirnya akan hanya akan berada di dapur. Yang biasa berpikiran seperti itu adalah masyarakat yang masih berpegang teguh dengan kebiasaan yang ada dengan orang-orang dulu. Hal ini banyak terjadi salah satunya di desa Majannang dusun Longka.”²²

Lalu pernyataan dari Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK desa Jonjo yang mengatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang berpikiran bahwa pendidikan itu tidak begitu penting sehingga banyak terjadi pernikahan dini khususnya di dusun Laloasa desa Jonjo. Maka semua tokoh masyarakat di desa Jonjo sepakat mengantisipasi pernikahan dini. Kami menekankan kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Karena jika pendidikan mereka bagus maka pernikahan dini bisa diatasi.”²³

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan pada orang tua, anak, maupun masyarakat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk berpikir jauh ke depan, sehingga pendidikan anak sering kali tidak dianggap sebagai prioritas. Padahal, pendidikan merupakan bekal utama yang sangat penting bagi setiap individu untuk meraih cita-cita, memperluas wawasan, dan membentuk masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, seseorang dapat berkembang dan maju sesuai dengan pandangan hidup yang dibentuk selama proses pembelajaran.

Pola pikir orang tua, masyarakat, dan anak-anak seperti inilah yang perlu diubah. Pernikahan di usia dini dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak, karena mereka masih berada dalam tahap perkembangan emosi yang belum stabil, pemikiran yang belum matang, serta semangat muda yang masih menggebu-gebu. Faktor-faktor ini menyebabkan tingkat keharmonisan dalam rumah tangga anak-anak yang menikah di

²² Hasil wawancara dengan Bapak Nur Ikhsan (penyuluh KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) pada 10 April 2025.

²³ Hasil wawancara dengan Dra. Irma Suriyani (Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK Desa Jonjo) pada 26 Desember 2024.

bawah umur cenderung rendah dan tidak stabil. Kalaupun mereka tetap melanjutkan pendidikan setelah menikah, semangat belajar biasanya menurun karena tanggung jawab yang harus diemban sebagai suami atau istri cukup berat dan menyita waktu.

b. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini Kepala Desa Jonjo, yang juga menjabat sebagai Ketua Penggerak PKK Desa Jonjo, yang menyampaikan pernyataan bahwa:

“Faktor materi juga kadang menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya, ekonomi keluarga yang tidak cukup untuk menanggung keluarga maka jadilah pernikahan sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi tersebut. Juga salah satunya karena sebagaimana adat di suku Makassar mengenai uang panai’ banyak anak laki-laki yang tidak mampu memenuhi hal tersebut dan karena terlanjur sudah saling suka kadang mencari jalan keluar yaitu kawin lari”²⁴

Lalu dengan tanggapan dari Bapak Abd. Rasyid Sultan selaku Salah satu pendiri organisasi Lembaga Adat sekaligus pembina organisasi pemuda yang ada di Kecamatan Parigi yang mengatakan:

“Desa Sicini dan desa Bilanrengi merupakan desa yang tingkat ekonominya rendah. Kemungkinan sekitar 15% dari masyarakat di dua desa tersebut merantau ke Malaysia atau Kalimantan untuk mencari nafkah. Nah, kebanyakan yang pergi itu adalah anak yang baru lulus SMP atau SMA. Banyak dari mereka yang merantau lalu mendapatkan pasangan di perantauan, menikah di sana meskipun masih dibawah umur”²⁵

Dari tanggapan tersebut diketahui bahwa aspek ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas cenderung memilih untuk menikahkan anaknya daripada melanjutkan pendidikannya. Ketidakmampuan dalam membiayai kebutuhan pendidikan membuat orang tua melihat pernikahan sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Dengan dinikahkannya anak, orang tua menganggap bahwa tanggung jawab terhadap anak tersebut telah berpindah kepada suaminya.

²⁴ Hasil wawancara dengan Dra. Irma Suriyani (Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK Desa Jonjo) pada 26 Desember 2024.

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Abd. Rasyid Sultan (Salah satu pendiri organisasi Lembaga Adat sekaligus pembina organisasi pemuda yang ada di Parigi) pada 12 April 2025.

Ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan di usia dini. Keluarga dengan kondisi finansial yang kurang memadai sering kali memilih untuk menikahkan anak mereka guna mengurangi beban ekonomi, karena setelah menikah, tanggung jawab anak dianggap berpindah kepada suaminya. Selain itu, tradisi uang panai' dalam budaya Makassar juga turut menjadi pemicu terjadinya kawin lari. Di daerah dengan tingkat ekonomi rendah seperti Desa Sicini dan Desa Bilanrengi, banyak remaja yang setelah lulus dari jenjang SMP atau SMA memilih merantau dan kemudian menikah di perantauan, meskipun usia mereka masih di bawah batas ideal untuk menikah.

c. Faktor MBA (*Marrigage by Accident*)

Ibu Dra. Irma Suriyani selaku Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK desa Jonjo, mengatakan:

“Banyak kasus yang terjadi pernikahan dini karena pergaulan bebas terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti hamil diluar nikah, kepergok sedang bersama pacarnya di tempat yang tidak banyak orang melihatnya sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat dan mengajukan pernikahan meskipun usianya masih tidak mencukupi. Sebagaimana kita suku makassar yang sangat menjunjung adat siri' na pacce”.²⁶

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Muhammad Amir C selaku Sekretaris desa Bilanrengi yang mengatakan:

“Yang paling sering menjadi faktor pernikahan dini khususnya di Bilanrengi itu adalah kawin sebelum menikah, Itu karena IT anak-anak jaman sekarang terlalu bebas dalam mengakses sesuatu sehingga gampang tergoda oleh hal-hal yang diluar kendalinya”²⁷

Dari tanggapan tersebut diambil kesimpulan bahwa bagi sebagian orang, pernikahan justru dijadikan sebagai cara untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang kurang menghargai kesucian dan makna mendalam dari sebuah pernikahan. Kasus MBA

²⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Irma Suriyani (Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK Desa Jonjo) pada 26 Desember 2024.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amir C (Sekretaris Desa Bilanrengi) pada 26 Desember 2024.

(*Marrigage by Accident*) atau sering kita dengar dengan hamil sebelum menikah sudah sangat sering terjadi di kalangan remaja saat ini.

Salah satu hal yang menjadi pemicu utama pernikahan dini adalah pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah (*married by accident*/MBA). Kurangnya kontrol diri serta pengaruh negatif dari kemudahan akses terhadap teknologi membuat remaja lebih mudah terjerumus dalam perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Selain itu, nilai budaya siri' na pacce yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Makassar mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak mereka guna menjaga kehormatan keluarga, meskipun usia anak tersebut belum memenuhi ketentuan yang diperbolehkan untuk menikah.

B. Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Setiap orang yang mengambil keputusan untuk menikah tentu berharap untuk bahagia. Jadi, pernikahan harus dipersiapkan dengan matang, karena kehidupan setelah menikah bukan hanya sehari atau dua hari tetapi untuk seumur hidup.

Peran penyuluh agama sangat penting dalam konteks ini, karena mereka merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah perubahan sosial yang begitu cepat. Penyuluh agama juga berperan sebagai teladan yang membimbing, melindungi, serta mendorong masyarakat untuk melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Adapun peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bimwin (Bimbingan Perkawinan)/ Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

Dalam upaya menekan angka pernikahan dini, penyuluh agama berperan penting dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Ibu Maghfirah, S.Th.I selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Parigi mengatakan:

“Bimwin dilakukan kerjasama oleh tiga pihak yakni pihak Puskesmas yang membahas pentingnya kematangan seksual, kedua pihak KB dan yang ketiga adalah pihak KUA itu sendiri yang memberikan edukasi mengenai persuratan dan

peraturan Kementerian Agama).”²⁸

Kemudian ditambahkan oleh ibu Rohani, S.HI. penyusun bahan urusan agama KUA Kecamatan Parigi mengatakan:

“Suscatin/ Bimwin di sini terbagi menjadi dua, yang pertama itu bimwin mandiri, yang dilakukan tiap hari dimana catin akan datang ke KUA untuk melakukan bimbingan pra nikah. Kedua itu bimwin gabungan, yang dimana dilakukan bersamaan dengan banyak pasangan catin dan dibimbing langsung dari kemenag.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dalam mengurangi angka pernikahan dini antara lain melalui pelaksanaan Suscatin (kursus calon pengantin) yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama atau oleh Kepala KUA Kecamatan Parigi, penyuluh agama, penghulu, serta melibatkan pihak Puskesmas dan petugas KB. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah, yang biasanya mencakup topik seperti pembentukan keluarga sakinah, sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan, kesehatan reproduksi, tujuan pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri, dan materi lainnya. Kegiatan Suscatin atau bimbingan pernikahan ini dilaksanakan sebanyak 2 hingga 3 kali setelah calon pengantin mendaftar di KUA dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi pernikahan.

b. BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)

BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dilakukan KUA Kecamatan Parigi untuk mengedukasi anak usia sekolah karena masa ini adalah fase transisi dari anak-anak menuju dewasa yang penuh dengan perubahan fisik, emosional dan sosial. Bimbingan ini berperan dalam membantu remaja mengenali potensi diri, memahami perubahan yang mereka alami, serta mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan yang positif.

Bapak Abd. Karim, S.Ag selaku penyuluh ahli utama mengatakan:

“Kami selaku penyuluh agama mengadakan BRUS ini dengan tujuan memberikan pemahaman kepada usia anak remaja bagaimana pentingnya masa-masa mereka sekarang untuk digunakan dalam hal-hal yang membuat mereka menemukan jati

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Maghfirah, S.Th.I (penyuluh agama di KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) pada 27 Desember 2024.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rohani, S.HI. (penyusun bahan urusan agama KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) pada 27 Desember 2024.

diri mereka. Program ini dilaksanakan 2 kali setiap tahun”³⁰

Melalui bimbingan, remaja dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan dari teman sebaya, pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, serta permasalahan akademik dan sosial.

Bimbingan juga berperan penting dalam mencegah perilaku berisiko seperti pernikahan dini, penggunaan narkoba, tindakan kekerasan, dan kenakalan remaja. Dengan bimbingan yang tepat, remaja akan memperoleh nilai-nilai moral, etika, serta keterampilan hidup (life skills) yang akan mendukung mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan produktif.

Secara keseluruhan, bimbingan remaja usia sekolah bukan hanya berfokus pada penyelesaian masalah yang mereka hadapi saat ini, tetapi juga membangun fondasi karakter dan kualitas diri yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka di masa depan.

c. Topik Binaan Majelis Taklim

Topik Binaan Majelis Taklim adalah berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman keagamaan, di mana majelis taklim sendiri merupakan forum pengajian yang diikuti oleh masyarakat, baik dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, maupun remaja.

Topik-topik pembinaan tersebut mencakup beragam aspek kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak para peserta. Umumnya, tema yang diangkat berkaitan dengan: akidah, ibadah, akhlak, muamalah, pendidikan keluarga, pencegahan masa sosial, motivasi spiritual dan penguatan karakter muslim.

Bapak Abd. Karim, S.Ag selaku penyuluh ahli utama KUA Kecamatan Parigi mengatakan:

“Topik majelis taklim, artinya kami menyampaikan kepada binaan ibu-ibu majelis taklim agar menyampaikan dan menekankan kepada anak-anak yang ada di rumah agar memperhatikan pentingnya pendidikan dan diri yang matang sebelum menikah”³¹

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Abd. Karim, S.Ag (penyuluh ahli pertama di KUA Kecamatan Parigi) pada 27 Desember 2024.

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Abd. Karim, S.Ag (penyuluh ahli pertama di KUA Kecamatan Parigi) pada 27 Desember 2024.

Topik dalam majelis taklim akan disampaikan setiap kali KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa menerima undangan untuk mengisi kegiatan tersebut. Materi atau pesan keagamaan akan disampaikan oleh para penyuluh agama yang bertugas di KUA setempat.

d. Acara Keagamaan

Yang dimaksud dengan acara keagamaan di sini adalah kegiatan seperti menyampaikan khutbah Jumat atau mengisi ceramah saat safari Ramadhan di berbagai masjid yang ada di wilayah Kecamatan Parigi. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh penyuluh agama dari KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Bapak Abd. Karim, S.Ag selaku penyuluh ahli utama KUA Kecamatan Parigi mengatakan:

“Secara tidak langsung dengan mengisi khubah jumat kami akan menyampaikan kepada masyarakat bagaimana itu pernikahan dini dan dampaknya agar masyarakat menghindari hal-hal tersebut dan mendukung anak-anaknya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ceramah pada saat safari ramadhan pun tidak luput dari perhatian kami untuk mengedukasi masyarakat”³²

Dengan melakukan ini dapat memudahkan penyuluh untuk lebih mendekat dan mengenal masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah menerima nasehat dan motivasi yang telah diberikan oleh penyuluh agama itu sendiri

KESIMPULAN

1. Pernikahan dini di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dipicu oleh beberapa faktor utama, seperti rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi yang lemah, dan kehamilan di luar nikah (Marriage by Accident/MBA). Minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat orang tua cenderung menikahkan anak daripada menyekolahkan. Selain itu, tekanan ekonomi dan pengaruh budaya serta pergaulan bebas turut mempercepat terjadinya pernikahan di usia muda.
2. Upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Parigi menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama KUA sangat strategis dan berpengaruh dalam memberikan edukasi

³² Hasil wawancara dengan bapak Abd. Karim. S.Ag (penyuluh ahli pertama di KUA Kecamatan Parigi) pada 27 Desember 2024.

keagamaan serta pembinaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program seperti Bimbingan Pra Nikah (Bimwin/Suscatin), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan dalam Majelis Taklim, serta kegiatan keagamaan seperti khutbah Jumat dan safari Ramadan, penyuluh agama berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Program-program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan mental, moral, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan dan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih siap dan berkualitas dalam membangun masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1). Makassar: CV Syakir Media Press.
- Afif, M. (2018). *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)* (Skripsi, UIN Walisongo).
- Al-Qusyairi an-Naisaburi, I. A. H. M. (1334). *Shahih Muslim* (Jilid IV). Turki: Dar Ath-Thoba'ah Al-'Imaroh, No. 1400.
- Anwar, S. (2023). *Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan* (Skripsi, IAIN Ponorogo).
- Amir, M. C. (2024, 26 Desember). Hasil wawancara dengan Muhammad Amir C., Sekretaris Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.
- Arifin, M., & Zainal, I. (2024, 24 Agustus). *Bimbingan dan penyuluhan Islam*. Wikipedia. Diakses dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=STOYN50AAAAJ&hl=id>
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2014.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Kediri: Institusi Agama Islam Negeri Kediri, 2016.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, 23 Agustus). *UU No. 1 Tahun 1974*. Wikipedia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Bukhari, H. R. (1992). *Kitab Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- “Keutamaan Mengasuh Anak Yatim (Adab),” No. 5659.
- Endang, N. (2017). *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak di Desa Lassa-Lassa* (Skripsi, Universitas Alauddin Makassar).
- Fadhil, M., & Abdul Rama, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2).
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, vol. 2, no. 2, 2021.
- Fahmi, N. (2017). *Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang* (Cet. X). Kalimantan Selatan: Catur Wulan I.
- Firman. (2024, 24 Agustus). *Pengantar Kepenyuluhan Agama*. Wikipedia. Diakses Dari <https://id.scribd.com/presentation/709136587/Pengantar-Kepenyuluhan-Agama-9>
- Fitri, A. N. (2018). Peranan penyuluh agama Islam dalam dakwah. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Gusnayanti, S. (2020). *Bentuk Pola Pergaulan Masa Remaja Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal: Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Menikah Dini* (Disertasi, IAIN Padangsidimpuan).
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Karim, A. (2024, 27 Desember). Wawancara pribadi.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, 2 Oktober). *Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92%*. Wikipedia.
- Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada%20tahun%202021%20angka%20perkawinan,92%20persen%20pada%20tahun%202023>.
- KUA Kecamatan Parigi. (2008). *Arsip data KUA Kecamatan Parigi tahun 2008* [Dokumen

- arsip]. Diakses pada 24 April 2025.
- Ikhsan, N. (2025, 10 April). *Hasil wawancara dengan Nur Ikhsan, S.H., Penyuluh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.*
- Labbi, M. D. (2025, 11 April). *Hasil wawancara dengan Megawati Dg. Labbi, Ibu Bendahara Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.*
- Latif, R. A., & Zahro, F. (2020). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). *Journal Of Islamic Family Law*, 4(2).
- Nanda, S. (2024, 24 Agustus). Metode Penelitian Kualitatif. *Website Brain Academy*. Diakses dari <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.
- Pranowo, M. B., dkk. (2012). *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Rohani. (2024, 27 Desember). *Hasil wawancara dengan Rohani, S.HI., Penyusun Bahan Urusan Agama KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.*
- Restika, U., & Aspin. (2023). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Masyarakat. *Jurnal Attending*.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Sintiya, E. (2022). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati* (Tesis Magister, IAIN Kudus). Kudus: IAIN Kudus.
- Sudarto. (1996). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mun, A. A. (2010). *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Pustaka Marwa.
- Sultan, A. R. (2025, 12 April). *Hasil wawancara dengan Abd. Rasyid Sultan, S.Pd., salah satu pendiri organisasi Lembaga Adat sekaligus pembina organisasi pemuda di Parigi.*
- Suriyani, I. (2024, 26 Desember). *Hasil wawancara pribadi dengan Dra. Irma Suriyani, Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK Desa Jonjo.*
- Triharyanto, A. M. R. (2020). *Syariat Cinta Menuju Surga: Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*. Kreatifa Prima.
- Yanti, dkk. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2).